

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Pelaksanaan BPD dan fungsi BPD adalah memiliki tujuan yang jelas berdasarkan hasil wawancara peneliti tujuan tersebut berupa membahas dan merancang peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Serta mempunyai Kejelasan strategi yang dijalankan oleh BPD sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang ada. Dan proses analisis yang dijalankan BPD belum menjamin BPD dalam pencapaian tujuan dari fungsi legislasi. Sehingga Perencanaan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mempunyai perencanaan yang matang untuk dikerjakan di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu penyusunan program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di Desa Umaklaran. Serta memiliki sarana dan prasaraan kerja yang di sediakan sudah sesuai dan sangat membantu BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi Di Desa Umaklaran. Dan juga pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dan efisien karena belum ada rancangan peraturan Desa Di Desa Umaklaran. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa selalu membutuhkan pengawasan dan

pengendalian untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

Faktor-faktor penyebab belum efektif dan efisiennya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) dan orintasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan diatas maka penulis menyarankan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perlu meningkatkan dan memperhatikan sumber daya manusia (SDM) dan juga Badan Permusyawaratan Desa perlu memperhatikan orintasi tugas dalam hal ini pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh setiap jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umaklaran.
2. Perlu Meningkatkan Sistem pengawasan dan pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Anderson, L. W. Krathwohl, D. 2010. *Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan Asesment*, diterjemahkan oleh: A. Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Asmayandi, A., Zuhadi, Z., & Kurniawan, T. L. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3147-3166.
- Asshiddiqie, J. 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal ekonomi dan sosial input*, 2(1), 49-57.
- Carter V. Good, 1977, “*Dasar Konsep Pendidikan Moral*”, Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana.
- HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009 *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 2007. *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lestari (2016). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi KAP terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Oktober 2016.

Lestari, A. F., Listyaningsih, L., & Widyastuti, Y. (2016). *Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) terhadap pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon* (Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.

Martoyo, Susilo. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2.

Maryanah, S. A., Luddin, M. R., & Abdullah, T. (2020). *Evaluasi kebijakan politik pendidikan wajib belajar madrasah diniyah*.

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Pabundu Tika. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, cetakan ke-3. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606-624.

Siagian, Sodang P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, Sondang. 2007. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Siagian, SP. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Tampubolon, Biatna. D. (2007). Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001. *Jurnal Standardisasi*. No 9. Hal: 106-115

Wasistiono, S. dan I. Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung.

Sumber lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perangkat desa.

Peraturan Menteri Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

I. Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu

- 1) Kejelasan Tujuan hendak di capai
 - a. Menurut Bapak/Ibu Apakah dalam melaksanakan tugas ada kejelasan tujuan hendak dicapai dan apa tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi?
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
 - a. Menurut Bapak/ Ibu apakah strategi yang ada dapat menjamin pencapaian tujuan dari fungsi legislasi?
- 4) Perencanaan yang matang
 - a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
- 5) Penyusunan program
 - A. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
 - A. Menurut Bapak/Ibu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
 - A. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam penyusunan peraturan desa dilakukan secara efektif dan efisien?
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
 - A. Menurut Bapak/Ibu pihak mana/ siapa yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?

II. Bagi masyarakat

- 1) Kejelasan tujuan hendak di capai
 - a. Apakah tujuan di capai Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan harapan bapak/ ibu
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
 - a) Menurut bapak/ ibu ada tidak langkah kongkrit/ strategi-strategi yang di jalankan BPD untuk bisa mencapai tujuan?
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
 - a. Menurut Bapak/ Ibu apakah strategi yang ada dapat menjamin pencapaian tujuan dari Fungsi Legislasi?
- 2) Perencanaan yang matang
 - a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

3) Penyusunan program

- a. Menurut bapak/ ibu apakah jadwal yang diterapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah sesuai dengan harapan bapak/ ibu?

4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

- a. Menurut bapak/ ibu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

5) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

- a. Menurut bapak /ibu apakah dalam dalam penyusunan peraturan desa dilakukan secara efektif dan efisien?
- b. Apa alasan/faktor penyebab tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan fungsi legislasi BPD Umaklaran?

6) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

- a. Menurut bapak/ ibu pihak mana/siapa yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?

III. Pemerintah Desa

1) Kejelasan Tujuan hendak di capai

- a. Menurut Bapak/ Ibu Apakah dalam melaksanakan tugas ada kejelasan tujuan hendak dicapai dan apa tujuan dari pelaksanaan fungsi legislasi?

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi?

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

- a. Menurut Bapak/ Ibu apakah strategi yang ada dapat menjamin pencapaian tujuan dari fungsi legislasi?
- 4) Perencanaan yang matang
 - a. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana perencanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
 - 5) Penyusunan program
 - a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana program yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
 - 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
 - a. Menurut Bapak/Ibu ada tidak sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi legislasi?
 - 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam penyusunan peraturan desa dilakukan secara efektif dan efisien?
 - 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
 - a. Menurut Bapak/Ibu pihak mana/ siapa yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi legislasi?

Lampiran 2.

Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TIMOR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@valoo.co.id	
Nomor	: 277/UN 60.2/PP/2023	16 Agustus 2023
Lampiran	: Satu Proposal Penelitian	
Perihal	: Mohon Izin Penelitian	
Yth. Kepala Desa Umaklaran Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu		
Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul " Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu ". Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :		
Nama	: Yovita Marselina Mau	
NPM	: 22190312	
Waktu	: Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan	
Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.		
Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.		
 UNIVERSITAS TIMOR Dekan, AP/ Aplonia Pala, S.Sos. MM NIP. 197311222021212002		

Lampiran 3

Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
KECAMATAN TASIFETO TIMUR
DESA UMAKLARAN
TAEKTOO**

SURAT KETERANGAN SELASAI PENELITIAN
NOMOR : Ds.Umkl.070 / 262 / VIII / 2023

Taektoo, 29 Agustus 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Timor
di-
Kefa

Menunjuk Surat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Timor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Nomor :277/UN 60.2/PP/2023, Tanggal 16 Agustus 2023 perihal **Mohon Ijin Penelitian** yang berlokasi di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kab. Belu atas Nama :

Nama : Yovita Marselina Mau
NPM : 22190312
Program Studi/ Jurusan : Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor
Kebangsaan : Indonesia

Maka Dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan diatas benar - benar telah melaksanakan atau menyelesaikan Penelitian di Desa Umaklaran dengan Judul:

"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU".

Demikian Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Umaklaran
AGUSTINUS BIVAI BILLS, Sos
KECAMATAN TASIFETO TIMUR

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama BPD Desa Umaklaran



Wawancara bersama Pemerintah Desa Umaklaran



Wawancara bersama Pemerintah Desa Umaklaran



Wawancara bersama Pemerintah Desa Umaklaran



Wawancara bersama masyarakat Desa Umaklaran



Wawancara bersama masyarakat Desa Umaklaran



Wawancara bersama masyarakat Desa Umaklaran

Wawancara bersama masyarakat Desa Umaklaran